

**SALINAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR /SEOJK.05/2017**  
**TENTANG**  
**PENDAFTARAN, PERIZINAN, DAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA**  
**LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI**  
**INFORMASI**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6005), perlu untuk mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai Pendaftaran, Perizinan, dan Kelembagaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

**I. KETENTUAN UMUM**

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
2. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Pihak Utama adalah pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Lembaga Jasa Keuangan.
5. Direksi:
  - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
  - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
6. Dewan Komisaris:
  - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
  - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang:
  - a. memiliki saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
  - b. memiliki saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat

dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9. Modal Disetor:
  - a. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; atau
  - b. bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
10. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
11. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
12. Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

## **II. PENDAFTARAN PENYELENGGARA, PERIZINAN PENYELENGGARA, DAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA**

### **A. PERSYARATAN PENDAFTARAN PENYELENGGARA DAN PERIZINAN PENYELENGGARA**

1. Persyaratan pendaftaran, perizinan dan persetujuan Penyelenggara mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut dengan POJK 77/2016).
2. Penyelenggara harus memenuhi kewajiban dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diantaranya terkait kewajiban pendaftaran portal layanan penyelenggara di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melampirkan surat tanda terdaftar yang diperoleh dari Kementerian tersebut.

### **B. TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN, PERIZINAN, DAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA**

1. Permohonan pendaftaran, perizinan, dan/atau persetujuan disampaikan oleh Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan disertai pernyataan bahwa dokumen yang disampaikan secara *online* sama dengan dokumen cetaknya.
2. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan dengan menggunakan format dan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam POJK 77/2016 dan dijabarkan secara rinci dalam Format 1,

Format 2, Format 3, dan Format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.

3. Jenis persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. persetujuan atas permohonan pendaftaran;
  - b. persetujuan atas permohonan perizinan;
  - c. persetujuan pencabutan perizinan atas permohonan sendiri; dan
  - d. persetujuan perubahan kepemilikan;sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 43 POJK 77/2016.
4. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum tersedia atau terjadi gangguan teknis pada saat penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka permohonan pendaftaran, perizinan, dan persetujuan Penyelenggara disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara *offline* atau manual.
5. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan terjadinya gangguan teknis dimaksud melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
6. Permohonan pendaftaran, perizinan, dan persetujuan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan secara tertulis oleh Direksi Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech dengan melampirkan dokumen pendukung dalam bentuk cetak (*hardcopy*) atau dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.

7. Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung:
    - 1) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech; atau
    - 2) kepada Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tempat kedudukan Penyelenggara, bagi Penyelenggara yang kantor pusatnya berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta dan Banten.
  - ; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
8. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan permohonan pendaftaran, perizinan, dan persetujuan apabila:
  - a. untuk penyampaian secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan , dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - b. untuk penyampaian secara *offline* atau manual, dibuktikan dengan:
    - 1) tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan , apabila laporan diserahkan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf a; atau
    - 2) tanda terima dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b.

**C. PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN  
PENDAFTARAN PENYELENGGARA**

1. Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
2. Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum Peraturan OJK 77/2016 diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK tersebut berlaku.
3. Dalam hal Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum Peraturan OJK 77/2016 diundangkan, tidak melakukan pendaftaran sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 2, maka Penyelenggara tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan pendaftaran.
4. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK 77/2016.
5. Jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi, menambah, atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.
6. Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran, OJK melakukan penelaahan atas permohonan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
7. Dalam rangka penelaahan sebagaimana dimaksud pada

angka 6, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. melakukan wawancara langsung terhadap Direksi, Komisaris dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Penyelenggara untuk memastikan kesiapan operasional Penyelenggara yang hasilnya akan dicatat dalam risalah wawancara; dan/atau
  - b. melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan operasional dan keamanan layanan Penyelenggara.
8. Dalam hal surat permohonan pendaftaran dan dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan perizinan kepada Penyelenggara.
  9. Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 8 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
  10. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam bentuk tanda bukti terdaftar, berdasarkan penelitian atas kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, dan kesiapan operasional sebagaimana terlampir dalam format 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  11. Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 10 merupakan surat yang menerangkan bahwa Penyelenggara telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara.
  12. Surat tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada angka 10 paling sedikit memuat nomor surat terdaftar, tanggal surat, nama Penyelenggara, nama portal

Penyelenggara, dan jenis perizinan, serta ditandatangani oleh Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan

13. Penyelenggara yang telah terdaftar wajib mengajukan permohonan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya tanda bukti terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan.
14. Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan pendaftaran dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf A dengan memberikan surat penolakan atas permohonan pendaftaran Penyelenggara.

#### **D. PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN PERIZINAN PENYELENGGARA**

1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan secara lengkap dan sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam POJK 77/2016.
2. Jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk waktu yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi, menambah, atau memperbaiki dokumen yang dipersyaratkan.
3. Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan perizinan, OJK melakukan penelaahan atas permohonan yang disampaikan oleh Penyelenggara untuk memastikan kesesuaian dokumen dan kesiapan operasional Penyelenggara.
4. Dalam rangka memastikan kesesuaian dokumen dan kesiapan operasional Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan dapat:

- a. melakukan wawancara langsung kepada Direksi, Komisaris dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Penyelenggara, untuk memastikan terpenuhinya komitmen Penyelenggara atas masukan dari OJK (apabila ada) sebagaimana dituangkan dalam risalah wawancara pada saat Penyelenggara melakukan pendaftaran; dan/atau,
  - b. melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesiapan operasional dan keamanan layanan Penyelenggara.
5. Dalam hal surat permohonan perizinan dan dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan perizinan kepada Penyelenggara.
  6. Penyelenggara harus menyampaikan kelengkapan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen dari Otoritas Jasa Keuangan.
  7. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk surat izin usaha, berdasarkan penelitian atas kelengkapan dokumen, kesesuaian dokumen, dan kesiapan operasional sebagaimana terlampir dalam format 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
  8. Dalam rangka memberikan persetujuan izin usaha Otoritas Jasa Keuangan dapat mempertimbangkan kepatuhan Penyelenggara terhadap ketentuan dalam POJK 77/2016.
  9. Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan perizinan dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf A dengan memberikan surat penolakan atas permohonan pendaftaran Penyelenggara.

#### **E. PENCABUTAN IZIN ATAS PERMOHONAN SENDIRI**

1. Penyelenggara yang telah memperoleh izin dapat mengajukan permohonan pencabutan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dilakukan dalam rangka:
  - a. Pembubaran Penyelenggara berdasarkan keputusan RUPS atau Rapat Anggota; atau
  - b. Perubahan kegiatan usaha Penyelenggara;
3. Permohonan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech dengan menggunakan formulir 1 dan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dan harus melampirkan dokumen yang paling sedikit memuat:
  - a. alasan penutupan atau penghentian kegiatan usaha; dan
  - b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna;
4. Dalam rangka memberikan persetujuan atas permohonan pencabutan izin dari Penyelenggara, OJK melakukan penelaahan atas dokumen permohonan yang disampaikan oleh Penyelenggara.
5. Dalam rangka penelaahan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemanggilan langsung terhadap Direksi, Komisaris dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan

Penyelenggara untuk melakukan klarifikasi dan memastikan mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

6. Dalam hal permohonan pencabutan izin atas permohonan sendiri yang disampaikan oleh Penyelenggara dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
7. OJK memberikan persetujuan atas permohonan pencabutan izin Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan pencabutan izin penyelenggara diterima secara lengkap.
8. Dalam hal permohonan pencabutan izin usaha Penyelenggara telah disetujui OJK, maka Penyelenggara harus:
  1. Melaksanakan RUPS terkait pembubaran Penyelenggara atau perubahan kegiatan usaha; dan
  2. Menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Pengguna;Dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) kerja sejak tanggal persetujuan dari OJK sebagaimana diatur dalam angka 7.
9. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam angka 8 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berakhir, maka persetujuan permohonan pencabutan izin Penyelenggara dari OJK sebagaimana dimaksud di angka 7 dianggap batal dengan sendirinya.
10. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan pembubaran perusahaan atau perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 8 kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak perubahan anggaran dasar disahkan oleh instansi berwenang, dengan menggunakan formulir 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini, serta dengan

melampiri:

- a. risalah rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
  - b. perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
  - c. bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Pengguna.
11. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 10, OJK akan melakukan penelaahan atas seluruh dokumen yang disampaikan, termasuk memastikan pemenuhan seluruh hak dan kewajiban Pengguna.
  12. Dalam hal Penyelenggara telah memenuhi seluruh persyaratan terkait pencabutan izin atas permohonan sendiri, maka OJK mencabut izin Penyelenggara.
  13. Berdasarkan permohonan pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat keputusan pencabutan Perizinan penyelenggara.

#### **F. PERUBAHAN KEPEMILIKAN**

1. Perubahan kepemilikan Penyelenggara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yang dimaksud dengan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 hanya berlaku bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, meliputi kondisi-kondisi sebagai berikut:
  - 1) adanya perubahan pemegang saham; dan/atau,
  - 2) adanya perubahan komposisi pemegang saham yang mengakibatkan adanya perubahan pengendalian.
3. Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diakibatkan oleh penambahan modal ditempatkan atau disetor maka penambahan modal tersebut hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk tunai.
4. Bagi Penyelenggara yang akan atau telah mencatatkan sahamnya di Bursa, ketentuan persetujuan sebagaimana

dimaksud dalam angka 1 hanya berlaku jika terjadi perubahan Pemegang Saham Pengendali

5. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas perubahan kepemilikan Penyelenggara paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak permohonan perubahan kepemilikan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Permohonan persetujuan atas perubahan kepemilikan Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya u.p. Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech dengan menggunakan formulir 2 dan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan melampirkan dokumen:
  - a. Rancangan akta risalah RUPS bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas; dan
  - b. Rancangan perubahan kepemilikan Penyelenggara, paling kurang meliputi:
    - 1) daftar pemegang saham bagi Penyelenggara yang berbentuk badan hukum Perseroan;
    - 2) data pemegang saham:
      - a) orang perseorangan, dilampiri dengan:
        - fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
        - fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP);
        - daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
        - Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak tahun terakhir; dan

- o surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan:
  - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
  - 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
  - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
  - 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
  - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 6) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - 7) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - 8) tidak pernah menjadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- b) badan hukum, dilampiri dengan:
  - o akta pendirian badan hukum termasuk anggaran

dasar berikut perubahan yang terakhir (jika ada), disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, atau pencatatan dari instansi berwenang;

- o laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan terakhir;
  - o daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham; dan
  - o surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:
    - 1) setoran modal tidak berasal dari pinjaman;
    - 2) setoran modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan;
    - 3) tidak tercatat dalam daftar kredit macet;
    - 4) tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama;
    - 5) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian dalam 5 (lima) tahun;
    - 6) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
    - 7) tidak pernah menjadi Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
- c) Pemerintah pusat, dilampiri dengan Peraturan Pemerintah mengenai penyertaan modal negara

Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan.

- d) Pemerintah daerah, dilampiri dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan.
  - 3) fotokopi perjanjian pengalihan saham, perjanjian kerjasama atau perjanjian usaha patungan (*joint venture*) antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing;
  - 4) surat pernyataan Pemilik Penyelenggara yang menyatakan bahwa sumber dana permodalan tidak berasal dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*), pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal dan kejahatan keuangan.
7. Dalam hal surat permohonan Perubahan Kepemilikan yang disampaikan oleh Penyelenggara dinilai belum lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan kelengkapan dokumen kepada Penyelenggara paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
  8. Otoritas Jasa Keuangan dapat memanggil Direksi, Komisaris, pemilik Penyelenggara, dan/atau calon Pemilik Penyelenggara terkait rencana perubahan kepemilikan Penyelenggara termasuk dampaknya terhadap kegiatan usaha Penyelenggara.
  9. Berdasarkan permohonan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan perubahan kepemilikan penyelenggara.
  10. Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan Penyelenggara telah disetujui OJK, maka Penyelenggara harus

melaksanakan kegiatan perubahan kepemilikan tersebut dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal persetujuan dari OJK sebagaimana diatur dalam angka 9.

11. Dalam hal Penyelenggara tidak melaksanakan perubahan kepemilikan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 10 sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berakhir, maka persetujuan permohonan pencabutan izin Penyelenggara dari OJK sebagaimana dimaksud di angka 9 dianggap batal dengan sendirinya.
12. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak keputusan rapat umum pemegang saham, keputusan sirkuler pemegang saham, perjanjian pengalihan saham, atau tanggal pelaporan/persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan formulir 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SEOJK ini.

### **III.**

#### **PENUTUP**

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.